



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 80/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Daya Tampung tanggal 28 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikotest
4	Psikometri
5	Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

- KETIGA : Calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum KEEMPAT, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip
- KEEMPAT : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Para Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/ Sekolah;
4. Ketua LP2MP;
5. Direktur Data dan Informasi;
6. Direktur Keuangan;
7. Direktur Akuntansi;
8. Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/ Sekolah;
10. Para Kasubbag Akademik Fakultas/ Sekolah;
11. Bendahara Keuangan Undip;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 80/UN7.P/HK/2019
 TANGGAL : 6 Februari 2019
 TENTANG :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM PASCASARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	- S3-Ilmu Hukum	5	30
	- S2-Ilmu Hukum	5	150
	- S2-Kenotariatan	5	200
	Sub Jumlah		380
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	- S3-Ilmu Ekonomi	5	50
	- S2-Manajemen	5	200
	- S2-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	5	60
	- S2-Akuntansi	5	150
	- Pendidikan Profesi Akuntansi	5	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	- S3-Administrasi Publik	5	30
	- S3-Ilmu Sosial	5	15
	- S2-Ilmu Administrasi	5	40
	- S2-Ilmu Komunikasi	5	40
	- S2-Ilmu Politik	5	30
	Sub Jumlah		155
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	- S3-Sejarah	5	10
	- S2-Sejarah	5	20
	- S2-Susastra	5	20
	- S2-Linguistik	5	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	- S3-Kesehatan Masyarakat	1,5	10
	- S2-Kesehatan Lingkungan	1,5	25
	- S2-Ilmu Kesehatan Masyarakat	1,5	50
	- S2-Promosi Kesehatan	1,5	25
	Sub Jumlah		110
6	Fakultas Kedokteran		
	- S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	5	25
	- S2-Ilmu Biomedis	5	35
	- S2-Ilmu Gizi	5	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Keperawatan	5	60
	- PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4,5	30
	- PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Ilmu Bedah	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Obstetrik dan Ginekologi	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4,5	8
	- PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4,5	20
	- PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Kesehatan THT, Bedah Kepala Leher	2,3,4,5	6
	- PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4,5	4
	- PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4,5	10
	- PPDS 1-Neurologi	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4,5	8
	- PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4,5	4
	- PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Psikiatri	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Radiologi	2,3,4,5	15
	- PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4,5	4
	- Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4,5	225
	- Pendidikan Profesi Ners	2,3,4,5	120
	Sub Jumlah		746
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	- S3-Peternakan	5	12
	- S2-Peternakan	5	25
	- S2-Agribisnis	5	25
	Sub Jumlah		62
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	- S2-Biologi	5	25
	- S2-Fisika	5	25
	- S2-Kimia	2,5	20
	- S2-Matematika	1,3,4,5	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	- S3-Manajemen Sumberdaya Pantai	5	15
	- S3-Ilmu Kelautan	5	15
	- S2-Ilmu Kelautan	5	20
	- S2-Manajemen Sumberdaya Pantai	5	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	- S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	1,5	10
	- S3-Ilmu Teknik Sipil	5	10
	- S3-Teknik Mesin	5	30
	- S3-Teknik Kimia	5	20
	- S2-Teknik Sipil	5	50
	- S2-Arsitektur	1,5	65
	- S2-Teknik Elektro	5	30

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Teknik Kimia	5	100
	- S2-Teknik Mesin	5	50
	- S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	5	100
	- S2-Teknik dan Manajemen Industri	5	30
	- S2-Teknik Lingkungan	2,5	30
	- Pendidikan Profesi Insinyur	2,5	80
	Sub Jumlah	5	605
10	Fakultas Psikologi		
	- S2-Psikologi	3,5	15
	Sub Jumlah		15
11	Sekolah Pascasarjana		
	- S3-Ilmu Lingkungan	5	25
	- S2-Energi	5	30
	- S2-Epidemiologi	5	40
	- S2-Ilmu Lingkungan	5	60
	- S2-Sistem Informasi	5	75
	Sub Jumlah		230
	Jumlah Total		3.108

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001